

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B I N T I K O M S I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B S A R I U T A M A

b. Alamat : S E B A M B A N I B L O K B I
D E S A S A R I U T A M A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A H T A N S E I A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A H A H B U M B U

g. Kecamatan : S U N G A I L O B A N

h. Kelurahan : D E S A S A R I U T A M A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 - 1 / 3 2 3 - P N F 1 / Disdikpora / 2009

b. Tanggal : / /

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 1 / 3 2 3 - P N F 1 / Disdikpora / 2009

d. Tanggal : 1 1 0 9 2 0 0 9



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax (0515) 6076023

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 333 - PNFI/Disdikpora/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala UPK Sungai Loban Nomor :331/KP/UPK-SL/XI/2009, pada tanggal 09 Nopember 2009, tentang Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD Non Formal **KELOMPOK BERMAIN (KB) SARI UTAMA** dari Kepala Desa Sari Utama Nomor : 045/DSU-SL/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) Swasta perlu dikeluarkan surat izin operasional,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam koordideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian Kelompok Bermain (KB) tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut

1. Ketersediaan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan ditanggung kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 11 Nopember 2009



KEPALA DINAS,
IR. H. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 19581204 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Sungai Loban
4. Kelompok Bermain (KB) yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 007 - PNFI/Disdikpora/2009

NO	NAMA KB	NOMOR STATISTIK KB	NOMOR INDUK KB	ALAMAT KB	KECAMATAN
1	KB SARI UTAMA			Jln. Sebanban I Blok 81 RT. 06 RW. 1 Desa Sari Utama	SUNGAI LOBAN

Disdikpora
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
I. H. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 19581204 198703 1 004

SURAT KETERANGAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Burhanudin**
Jabatan : Kepala Desa Sari Utama
Alamat : Blok B1 RT 08 / 02 Desa Sari Utama
Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Desa Sari Utama telah memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Blok B1
Desa : Sari Utama
Kecamatan : Sungai Loban
Kabupaten : Tanah Bumbu
Status tanah : Hak Milik

Tanah tersebut di pergunakan untuk **Bangunan Paud**

Ukuran tanah :
Sebelah Utara : 15 M
Sebelah Timur : 40 M
Sebelah Selatan : 15 M
Sebelah Barat : 40 M
Luas : 600 M2

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Posyandu
Sebelah Selatan : Sutrisno
Sebelah Barat : Lokasi Taman Kanak-kanak

Bidang tanah tersebut diperoleh dari Tanah Negara Sejak Tahun 1980. Yang sampai saat ini masih di kuasai secara terus menerus, dan tidak sedang dalam sengketa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi :

1 Suyanto

2 Sutrisno. S.Pdi

Di buat di : Desa Sari Utama
Pada Tanggal : 20 Nopember 2012
Reg. Nomor : 155 / DSU / SPPFBT / XI / 2012

Kepala Desa Sari Utama

METERAI
TEMPEL

28EE4ABE170635470

6000

BURHANUDIN